

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu penerimaan Indonesia yang sangat penting karena penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah dan pelaksanaan serta peningkatan pembangunan nasional yang tujuannya untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dananya dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri.

Adapun sumber dana yang diperoleh dari luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana yang di peroleh dari dalam negeri misalnya dari penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem

perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion dan tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sudah biasa sering terjadi yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakannya (Saepudin, 2012). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No. 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan (Saepudin, 2012). Menurut Direktorat Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, terlambat membayarkan pajak, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan dalam perhitungan pajak. Selain itu wajib pajak kurang memahami akan peraturan perpajakan sehingga mereka melalaikan akan kewajibannya.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak

mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting selain pemahaman akuntansi perpajakan dan peraturan perpajakan dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat para pengusaha dan masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak. Sebagai contoh, pemberitaan kasus korupsi di sektor pajak yang terkuak dan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak sebagai tokoh utamanya. Transparansi pajak diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih baik.

Adapun fenomena yang belakangan ini terjadi terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. "Artinya baru sekitar 29,4 persen dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak yang lainnya belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak artinya mereka

tidak sadar akan kewajiban yang harus dipatuhinya." Demikian diungkap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam laman resmi, kemarin. BPS juga mencatat, hingga 2013, sebanyak 23.941 perusahaan industri besar dan sedang, 531.351 perusahaan industri kecil, dan 2.887.015 perusahaan industri mikro yang beroperasi di Indonesia. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang mendaftar menjadi WP Badan. Dirjen Pajak merinci, dari sekitar 30,044 juta WP, sebanyak 18.159.840 juta diantaranya wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Terdiri dari 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP Nonkaryawan, dan 14.920.292 WP Karyawan. Sayangnya, dari 18,159 juta WP yang mesti serahkan SPT tahunan, hanya 60,27 persen atau 10.945.567 yang melaksanakan. Itu terdiri dari 676.405 WP Badan, 837.228 WP Nonkaryawan, dan 9.431.934 WP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09 persen, WP Nonkaryawan 40,75 persen, dan WP Karyawan 63,22 persen. Lebih memprihatinkan lagi, hanya 1.172.018 WP Bayar. Terdiri dari 375.569 WP Badan, 612.881 WP Nonkaryawan, dan 181.537 WP Karyawan. "Angka 375.569 WP Badan Bayar atau non-SPT jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia," ungkapnya. "Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar nonkaryawan dan 181.537 WP bayar karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan."

Sumber : www.merdeka.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Pajak, Kismantoro Petrus mengungkapkan permasalahan utama perpajakan masih seputar tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak. "Untuk wajib pajak badan usaha, diperkirakan baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan). Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak," kata Kismantoro keterangan resminya yang diterima JPNN, Jumat (28/12) malam. Menurut Kismantoro, untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan memberikan pelayanan ke masyarakat luas, maka Ditjen Pajak telah melakukan berbagai kebijakan di tahun 2012 ini. Antara lain, pelaksanaan sensus pajak nasional tahap kedua, registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, harmonisasi peraturan perpajakan, peningkatan jumlah jam (kuantitas) maupun kualitas pelayanan dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2013. Secara umum, Ditjen Pajak juga akan melakukan pendekatan tertentu, bagi masyarakat yang tidak patuh dikarenakan belum mengetahui kewajiban perpajakannya, maka Ditjen Pajak secara aktif akan melakukan edukasi dan penyuluhan."Sebaliknya, jika ketidakpatuhan tersebut ternyata disengaja atau direncanakan dengan maksud menghindari kewajiban membayar pajak, maka kami akan melakukan penegakan hukum perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian Kismantoro.

Sumber: www.jpnn.com

Perencana keuangan dari Finasia Consulting Eko Endarto mengatakan wajib pajak membutuhkan kemudahan dalam membayar pajak. "Mudah dan jelasnya cara maupun prosedur sampai pembayaran," katanya lewat pesan pendek, Jumat, 1 Januari 2016. Pengusaha kecil misalnya, tidak memiliki bagian keuangan atau akuntansi sendiri. "Jadi kemudahan dan kejelasan dalam sistem dan prosedur menjadi mutlak," ujar Eko. Tak hanya kemudahan, menurut Eko, pemerintah juga harus memberikan edukasi lebih banyak kepada wajib pajak. Khususnya tentang cara menghitung dan melaporkan atau membayar pajak. "Kalau pengusaha besar, karena mereka punya bagian keuangan jadi nggak masalah. Mereka pasti bisa melakukan pembayaran." "Mungkin yang harus diperhitungkan, agar pajak yang dibayar diikuti dengan perbaikan dan perubahan untuk peningkatan usaha. Jadi, pajak memiliki value bagi si pengusaha," kata Eko lagi. Program Pembinaan Wajib Pajak 2015 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, telah berakhir. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan kepatuhan wajib pajak masih rendah. "Kebanyakan pengusaha yang tidak membayar pajak mengaku kesulitan menghitung pajaknya," kata dia kepada Tempo, Senin, 28 Desember 2015. Namun, Ditjen Pajak bersedia memberi pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang kesulitan menghitung pajaknya. Kesulitan lain adalah terkait pajak pribadi. Banyak masyarakat yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tahun ini program DJP adalah penegakan hukum.

Sumber: www.tempo.co

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Akuntansi Perpajakan yang diteliti oleh (Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya 2011) dan (Lydia 2015)
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan yang diteliti oleh (Sylvia Fitriana 2013) (Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi dan Mirza Maulinarhadi R 2015)
3. Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh (I Wayan Mustika Utama 2012)
4. Biaya Kepatuhan Pajak yang diteliti oleh (Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi 2015)
5. Kesaadaran Wajib Pajak yang diteliti oleh (I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan 2014)
6. Transparansi dalam Pajak yang diteliti oleh (Ade Saepudin 2012) dan (Sumianto 2015) (Herlina Ari Wulandari 2015) (Kusuma Marhaendra 2011)

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak

No	Peneliti	Tahun	Pemahaman Akuntansi Pajak	Peraturan Perpajakan	Transparansi Dalam Pajak	Kualitas Pelayanan	Kesadaran Wajib Pajak	Biaya Kepatuhan Pajak
1.	Lydia	2015	✓	-	-	-	-	-
2.	Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi	2015	-	-	-	✓	-	✓

3.	Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi dan Mirza Maulinarhadi	2015	-	✓	-	-	-	-
4.	Sumianto	2015	✓	✓	X	-	-	-
5.	Herlina Ari Wulandari	2015	-	-	✓	-	-	-
6.	I. G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan	2014	-	-	-	✓	✓	-
7.	Sylvia Fitriana	2013	-	✓	-	-	-	-
8.	I Wayan Mustika	2012	-	-	-	✓	-	✓
9.	Ade Saepudin	2012	✓	-	✓	-	-	-
10.	Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya	2011	✓	-	-	-	-	-
11.	Kusuma Marhaendra	2011	✓	-	✓	-	-	-

Keterangan:

✓ : Mempengaruhi

- : Tidak diteliti

X : Tidak Berpengaruh

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Saepudin dengan judul penelitian: Pengaruh pemahaman

akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang diteliti oleh Ade Saepudin ini adalah Pemahaman Akuntansi (X_1), Ketentuan Perpajakan (X_2), Transparansi dalam Pajak (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di Tasikmalaya. Unit analisis dan populasi yang digunakan Ade Saepudin ini Seluruh CV dan PT yang ada di Kota Tasikmalaya. Ade Saepudin menggunakan 319 wajib pajak badan yang terdiri wajib pajak badan berbentuk CV berjumlah 232 dan PT berjumlah 87 sampel dalam pengambilan data, dan menggunakan teknik sampling *purposive sampling* karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti. Dalam hal ini Ade Saepudin (2012) mendapatkan hipotesis dari penelitiannya yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak badan. Hasil penelitiannya dari ketiga variabel independen ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun keterbatasan penelitian adalah sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan badan usaha yang berbentuk CV dan PT saja, sehingga apabila diadakan penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan badan usaha lainnya seperti BUMN, BUMD, yayasan, koperasi, firma, kongsi dan bidang usaha lain-lainnya. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih baik lagi (dapat diketahui perbedaan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian penulis). Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam

penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada sampel penelitian, penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ade Saepudin berada di kota Tasikmalaya menggunakan wajib pajak badan usaha yang berbentuk CV dan PT, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di kota Bandung. Responden dalam penelitian adalah orang-orang yang bertugas dalam menangani, mengawasi, dan membimbing Wajib Pajak khususnya *account representative*. Walaupun pada penelitian sebelumnya hasil penelitian pada variabel Pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di kota Tasikmalaya tetapi peneliti juga ingin meneliti kembali variabel pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di kota Bandung. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian langsung kepada responden wajib pajak itu sendiri dengan memberikan kuesioner terhadap wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyusun penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:

“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Persepsi *Account Representative* (Survei pada KPP Pratama Bandung Tegallega)”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi perpajakan masih cukup rendah.
2. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan masih cukup rendah.
3. Transparansi dalam pajak masih cukup rendah.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong masih sangat rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan Persepsi *Account Representative*.
2. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan Persepsi *Account Representative*.
3. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak mengenai Transparansi dalam Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan Persepsi *Account Representative*.

4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan Persepsi *Account Representative*.
5. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan Persepsi *Account Representative*.
6. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan Persepsi *Account Representative*.
7. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega berdasarkan *Account Representative*.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan berdasarkan Persepsi *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan berdasarkan Persepsi *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Tegallega.

3. Untuk mengkaji dan mengetahui Pemahaman Wajib Pajak mengenai Transparansi Pajak berdasarkan Persepsi *Account Representative* pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk mengkaji dan mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Persepsi *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Tegallega.
5. Untuk mengkaji dan mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan Persepsi *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Tegallega.
6. Untuk mengkaji dan mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Persepsi *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Tegallega.
7. Untuk mengkaji dan mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Transparansi dalam pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan khususnya tentang pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktik nyata.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan tentang bagaimana ilmu dan teori yang kami dapatkan dibangku perkuliahan dapat memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan persepsi *Account Representative*.